



## **PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Rusman bin Wesse, Umur 52 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kelapa Gading Yasmin Garden 1 Blok D8 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hasmiati binti A. Kudaka, Umur 49 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kelapa Gading Yasmin Garden 1 Blok D8 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya Samiruddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 162, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 66/P/SKH/IV/2019/PA.Pare, tanggal 29 April 2019.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare



Parepare dengan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pare tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/06/V/2007, dan sejak terikat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memelihara anak bernama Asheeqa Anasera, yang saat itu berusia +1 tahun sampai sekarang, anak kandung dari seorang ibu bernama Dewi Lestari, yang telah terlantarkan anaknya di RSUD Andi Makkasau Parepare.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Asheeqa Anasera, dari Dewi Lestari yang lahir di Parepare tanggal 05 Mei 2018.
4. Bahwa orang tua anak tersebut telah membiarkan anaknya di rumah sakit RSUD Andi Makkasau dan menyetujui jika ada orang lain yang siap merawat anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sanggup merawat dan dijadikan sebagai anak angkat.
5. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dengan ditunjang biaya yang cukup dengan maksud memasukkan dalam tunjangan keluarga (anak Pegawai Negeri Sipil dari Pemohon I dan Pemohon II).
6. Bahwa atas persaudaraan, Kekeluargan dengan niat yang baik dan tulus serta Ibadah kepada Allah SWT, Pemohon I dengan Pemohon II akan menjadikan Asheeqa Anasera sebagai anak angkat.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh anak tersebut dengan membina dan mendidik serta membiayai sesuai kemampuan Pemohon I dengan Pemohon II dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.
8. Bahwa dari pihak orang tua anak tersebut serta keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I dengan Pemohon II menjadi Asheeqa Anasera sebagai anak angkat.

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare



9. Bahwa dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua angkat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan secara hukum anak bernama Asheeqa Anasera, umur  $\pm 1$  tahun, secara hukum sah sebagai Anak Angkat Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam dan segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare atas nama Rusman S.Sos (Pemohon I), NIK: 7372041404660002 tertanggal 2 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare atas nama Hasmiati (Pemohon II), NIK: 7372044809680002 tertanggal 5 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusman (Pemohon I) dan Hasmiati, SE (Pemohon II) Nomor: 79/06/V/2007 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.3.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusman, S.Sos (Pemohon I), Nomor 7372040902110109, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tertanggal 11 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.4.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asheeqa Anasera, Nomor 7372-LT-10042010-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 10 April 2019, tertanggal 23 Juli 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.5.

- Fotokopi Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: 84/30611/Dinsos Tentang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 5 Desember 2018 dengan lampiran Berita Acara Sidang Tim Pipa Daerah tentang Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Rusman, S. Sos dan Hasmiati yang dikeluarkan oleh Tim Pipa Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 5 Desember 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.6.

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Rusman, S. Sos, Nomor: SKCK/YANMAS/1565/V/2018/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Parepare Kasat Intelkam, Kota Parepare, tertanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup, diberi kode P.7.

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Hasmiati, S.E., Nomor: SKCK/YANMAS/1564/V/2018/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Parepare Kasat

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare



Intelkam, Kota Parepare, tertanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup, diberi kode P.8.

- Fotokopi Surat Pengujian Kesehatan, Nomor: 812/597/PKM-MNM/SKBS (RAHASIA) atas nama Rusman, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Madising Na Mario, Kota Parepare, tertanggal 19 Mei 2018, bermeterai cukup, diberi kode P.9.
- Fotokopi Surat Pengujian Kesehatan, Nomor: 812/596/PKM-MNM/SKBS (RAHASIA) atas nama Hasmiati, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Madising Na Mario, Kota Parepare, tertanggal 19 Mei 2018, bermeterai cukup, diberi kode P.10.
- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Mei 2019 atas nama Rusman, S.Sos, dan Hasmiati, S.E., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P.11.

Bahwa para Pemohon menyampaikan bahwa bukti-bukti surat para Pemohon yang berupa fotokopi yang tidak dapat diajukan surat aslinya oleh para Pemohon, hal tersebut dikarenakan asli surat-surat tersebut diambil oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia sebagai persyaratan untuk proses pemeriksaan dan keluarnya Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah di persidangan masing-masing bernama :

1. Mastura binti Wesse, umur 60 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa Pemohon I adalah saudara kandung saksi, dan di bawah sumpah saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bermaksud mengangkat seorang anak.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.



- Bahwa Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I.
  - Bahwa saksi mengenal calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut bernama Asheeqa Anasera.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ayah kandung dan ibu kandung Asheeqa Anasera.
  - Bahwa agama Pemohon I, Pemohon II adalah agama Islam.
  - Bahwa Asheeqa Anasera hingga sekarang sudah satu tahun dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Asheeqa Anasera dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak ibu kandung Asheeqa Anasera meninggalkan Asheeqa Anasera di rumah sakit kurang lebih satu tahun yang lalu sampai sekarang.
  - Bahwa ayah kandung Asheeqa Anasera tidak diketahui.
  - Bahwa saksi melihat perlakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap Asheeqa Anasera sangat baik dan penuh kasih sayang.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap, Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS di Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare.
  - Bahwa saksi melihat keseharian Pemohon I dan Pemohon II rajin beribadah dan berakhlak mulia.
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak ini.
2. Fitriani, S.Sos. binti Kamaruddin, umur 34 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Pekerja Sosial yang menangani proses Pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bermaksud mengangkat seorang anak.





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut bernama Asheeqa Anasera.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ayah kandung dan ibu kandung Asheeqa Anasera.
- Bahwa agama Pemohon I, Pemohon II adalah agama Islam.
- Bahwa Asheeqa Anasera hingga sekarang kurang lebih satu tahun dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Asheeqa Anasera dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak ibu kandung Asheeqa Anasera meninggalkan Asheeqa Anasera di rumah sakit kurang lebih satu tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa ayah kandung Asheeqa Anasera tidak diketahui, sedangkan ibu kandung Asheeqa Anasera tidak diketemukan keberadaannya.
- Bahwa saksi melihat perlakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap Asheeqa Anasera sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap, Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS di Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare.
- Bahwa saksi melihat keseharian Pemohon I dan Pemohon II rajin beribadah dan berakhlak mulia.
- Bahwa lingkungan sekitar Pemohon I dan Pemohon II kondusif untuk perkembangan anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak ini.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan telah sepakat untuk menjadikan Asheeqa Anasera sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan Majelis Hakim ;



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yaitu bermaksud untuk menjadikan anak bernama Asheeqa Anasera sebagai anak angkatnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta segala konsekuensi hukum dari pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam dan segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai P.11 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8, P.9, dan P.10 oleh para Pemohon tidak diajukan surat aslinya dengan alasan bahwa asli surat-surat tersebut diambil oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia sebagai persyaratan untuk proses pemeriksaan dan keluarnya Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia. Keterangan para Pemohon tersebut pada pokoknya sejalan dengan bukti P.6 (Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Antar Warga Negara Indonesia), namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, maka bukti-bukti surat Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11, yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, maka bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11, seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig bidende*) kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materiil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk menunjukkan Rusman, S.Sos. (Pemohon I) adalah penduduk Kota Parepare, lahir pada tanggal 14 April 1966 atau menunjukkan bahwa umur Pemohon I sekarang kurang dari 55 tahun dan menunjukkan Pemohon I beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk menunjukkan Hasmiati (Pemohon II) adalah penduduk Kota Parepare, lahir pada tanggal 8 September 1968 atau menunjukkan bahwa umur Pemohon II sekarang kurang dari 55 tahun dan menunjukkan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Mei 2007 sehingga bukti ini juga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan selama/lebih

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare



dari lima tahun dan bukti ini dapat pula menjadi dasar bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga yang utuh bermukim/ warga di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Akta Kelahiran a.n. Asheeqa Anasera (calon anak angkat) menunjukkan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 5 Mei 2018 yang merupakan anak kesatu dari ibu yang bernama Dwi Bela Lestari.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan lampiran Berita Acara Sidang Tim Pipa Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia merekomendasikan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Asheeqa Anasera. Berdasarkan bukti ini pula, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai calon orang tua angkat.

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare Bulan Mei 2019 yang tercantum didalamnya nama Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS, sehingga terbukti para Pemohon mampu secara finansial untuk menjamin pendidikan, kehidupan yang layak dan kesejahteraan anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan



materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah terikat menikah pada tanggal 6 Mei 2007 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat seorang anak bernama Asheeqa Anasera lahir pada tanggal 5 Mei 2018.
- Bahwa Asheeqa Anasera telah berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini memelihara anak tersebut penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II taat beribadah dan berakhlak mulia.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia memelihara, membina anak tersebut serta membiayainya hingga anak tersebut dewasa.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai PNS pada Pemerintah Kota Parepare.
- Bahwa, ibu kandung Asheeqa Anasera tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akhirat.
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali



nikahnya tetap orang tua asalnya dan jika orang tua asalnya tidak diketahui maka yang menjadi walinya adalah wali hakim.

- Bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi, namun berhak atas wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II selain telah meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam fakta di muka, bukti-bukti tersebut juga telah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat, maka berhak menjadi orang tua pengganti yang berkewajiban mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut serta memenuhi segala kebutuhannya sesuai kemampuan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan ayat (1)

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare



pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama Asheeqa Anasera dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perdata tertentu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama Asheeqa Anasera, lahir pada tanggal 5 Mei 2018 sebagai anak angkat Pemohon I (Rusman bin Wesse) dan Pemohon II (Hasmiati binti A. Kudaka).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B., S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

Muh. Nasir B., S.H.

**Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Dra. Hj. Hadira

**Panitera Pengganti,**

ttd

A.Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare





Halaman 15 dari 14 Halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)